



**KEPALA DESA DEMPET
KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN DESA DEMPET
NOMOR 6 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DUSUN BRANGKIDUL
DESA DEMPET KECAMATAN DEMPET
KABUPATEN DEMAK**

**DESA DEMPET
KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2025**



KEPALA DESA DEMPET
KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA DEMPET
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DUSUN BRANGKIDUL DESA DEMPET KECAMATAN DEMPET
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DEMPET

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan untuk meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan memberikan kemudahan pelayanan kepada Masyarakat, perlu dilakukan pembentukan dusun;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum telah dilakukan pembentukan Dusun Brangkidul Desa Dempet Kecamatan Dempet sesuai dengan tahapan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penataan Dusun dan telah mendapat Rekomendasi Bupati Demak Nomor : 146.3/819; tentang persetujuan pemekaran Dusun Brangkidul Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun Brangkidul Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lemabaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penataan Dusun (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 31 ;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DEMPET

Dan

KEPALA DESA DEMPET

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN DUSUN BRANGKIDUL DESA DEMPET
KECAMATAN DEMPET

Pasal 1

- (1) Penataan Dusun di Desa Dempet dilakukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna, serta memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan di Desa Dempet.
- (2) Penataan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pembentukan Dusun.

Pasal 2

- (1) Sebelum dilakukan pemekaran dusun, jumlah dusun di Desa Dempet adalah 2 (dua) dusun terdiri dari:
 - a. Dusun Dempet;
 - b. Dusun Botosiman;
- (2) Pemekaran dusun dilakukan terhadap Dusun Dempet.
- (3) Pembentukan Dusun Dempet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat setempat.

Setelah dilakukan pemekaran dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), jumlah dusun di Desa Dempet adalah 3 (tiga) dusun terdiri dari:

- a. Dusun Dempet;
- b. Dusun Botosiman;
- c. Dusun Brangkidul;

Pasal 3

- (1) Batas wilayah Dusun Dempet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Timur : Desa Botosengon
 - b. Sebelah Barat : Desa Bunderan
 - c. Sebelah Utara : Sungai Sidowayah
 - d. Sebelah Selatan : Jalan Raya Dempet - Purwodadi
- (2) Batas wilayah Dusun Botosiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Timur : Desa Kedungori
 - b. Sebelah Barat : Desa Bunderan
 - c. Sebelah Utara : Desa Kuwu
 - d. Sebelah Selatan : Sungai Sidowayah, Dusun Dempet
- (3) Batas wilayah Dusun Brangkidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Timur : Sungai Teleng
 - b. Sebelah Barat : Desa Bunderan, Desa Kalianyar
 - c. Sebelah Utara : Sungai Jajar
 - d. Sebelah Selatan : Desa Doreng, Desa Bunderan

Pasal 5

Peta batas wilayah dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 6


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Dempet

Pada Tanggal : 16 Oktober 2025

Kepala Desa Dempet




SUWONDO

Diundangkan di : Dempet

Pada Tanggal : 16 Oktober 2025


Sekretrais Desa Dempet



WASTU HIDAYAT


LEMBARAN DESADEMPET TAHUN 2025 NOMOR 6

Lampiran : Peraturan Desa Dempet
 Nomor : Nomor 6 Tahun 2025
 Tanggal : 13 Oktober 2025



PETA DUSUN BRANGKIDUL

**DESA BUNDERAN
KEC. WONOSALAM**



**DESA DORENG
KEC. WONOSALAM**

**DESA TLOGOSIH
KEC. KEBONAGUNG**

**DESA SUKOKIDUL
KEC. KEBONAGUNG**